



IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

TUMPAL MANAHARA SIAHAAN¹, INJEN PARDAMEAN BUTAR-BUTAR²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Correspondency email: sijabatpieter01@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima: 08-01-2026

Disetujui: 29-01-2026

Kata Kunci :

Implementasi; Tanggungjawab
Sosial; Perusahaan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam perspektif peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan menganalisis konstruksi pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang ideal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil akhir menunjukkan bahwa Pengaturan CSR di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat permasalahan dalam pengaturan CSR di Indonesia yaitu belum jelasnya aturan mengenai penyaluran dan pengelolaan CSR, konsep CSR yang berbeda-beda dalam suatu undang-undang, ukuran kepatutan dan kewajaran yang diatur dalam UUPT 2007 masih menimbulkan multitafsir, pola alokasi dana CSR yang belum jelas dan seragam antar undang-undang, belum adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 08-01-2026

Accepted : 29-01-2026

Keywords:

Implementation; Social
Responsibility; Corporates.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the regulation of corporate social responsibility (CSR) from the perspective of Indonesian legislation and analyze the construction of the ideal regulation of corporate social responsibility (CSR) in Indonesia. This study uses normative juridical research with a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The final results show that the regulation of CSR in Indonesia is regulated in legislation, specifically regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility. Based on these laws and regulations, there are problems in the regulation of CSR in Indonesia, namely the unclear rules regarding the distribution and management of CSR, different concepts of CSR in a law, the measure of propriety and fairness regulated in the 2007 UUPT still gives rise to multiple interpretations, unclear and uniform patterns of CSR fund allocation between laws, the absence of clear sanctions for companies that do not implement CSR.



PENDAHULUAN

Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan adalah pilar pembangunan ekonomi suatu negara. Korporasi yang menjalankan peran ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup warga negara. Perusahaan ini sangat membantu masyarakat, daerah, dan negara. Dunia usaha mempunyai kekuatan untuk meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyuni, 2024). Perusahaan harus mempertimbangkan aspek lingkungan ketika mencoba mendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha harus mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan karena hanya faktor sosial dan lingkungan yang dapat membantu bisnis dan masyarakat bertahan, sehingga keduanya harus dihormati (Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, & Munawir Makmur, 2022). Perusahaan harus memikul tanggung jawab dengan membangun hubungan yang sesuai dengan masyarakat jika mereka ingin bertahan. Perusahaan sekarang dilihat sebagai komponen penting masyarakat. Salah satu pendekatan bisnis untuk mempertimbangkan Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup masalah sosial dan lingkungan (Nopriyanto, 2024). Tanggung jawab sosial perusahaan telah ditingkatkan di Indonesia melalui undang-undang seperti UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, dan UU Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas (Syailendra & Laurencia, 2023). Pemerintah bermaksud untuk menghindari dan mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang mengabaikan lingkungan hidup dan masyarakat, akibatnya, tanggung jawab sosial perusahaan termasuk dalam kedua undang-undang ini. Selain itu, lingkungan sosial dan ekologi di sekitar bisnis dapat menderita sebagai akibat dari tindakan yang mereka lakukan, menurut penelitian empiris. CSR tidak diatur secara menyeluruh oleh UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, namun tetap memberikan definisi yang akurat tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Herdiansyah & , Najwan, Hasan, 2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan, ini dipahami sebagai berikut, sesuai dengan persetujuan yang diberikan dalam Pasal 15 Surat (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang mengatur investasi: (Maria Magdalena Blegur & R. Ismala Dewi, 2023) “Merupakan tugas perusahaan investasi untuk membangun koneksi yang adil, menyeluruh, dan konsisten dengan norma, nilai, dan budaya regional. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah istilah untuk ini”. Sebagai tempat investasi dan pemasaran internasional untuk produk internasional, Indonesia, jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi investasi negara dan lingkungan sangat dibutuhkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam tanggung jawab sosial perusahaan secara khusus tercakup dalam hukum Indonesia. sebagai berikut: Hal ini ditunjukkan oleh Peraturan Indonesia yang secara khusus membahas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagai berikut; (Nadhiroh, 2020) “Perusahaan harus memiliki peraturan yang jelas tentang bagaimana mereka harus memenuhi kewajiban sosial mereka untuk menjaga lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan dan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan”. Beberapa undang-undang Indonesia, seperti Undang-Undang tentang Investasi No. 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, menetapkan dasar untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diciptakan oleh kedua undang-undang tersebut, yang menyebabkan kontroversi tentang idenya dan tentang tanggung jawab, yang sebelumnya merupakan etika bisnis dan sekarang diatur oleh hukum (Banea, Alimuddin, Nagu, & Madein, 2024). Tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Bab khusus Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur perseroan terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dibahas dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pasal 74: (Kurniawan, 2020)

- 1) Usaha sumber daya alam memerlukan kesadaran sosial dan ekologis.
- 2) Wajar dan adil, pelaksanaannya dilakukan. Anggaran dan evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- 3) Mengabaikan tanggung jawab yang diuraikan dalam ayat (1) menempatkan seseorang pada



bahaya denda hukum.

- 4) Peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial ditetapkan oleh pemerintah.

Perusahaan yang bergerak dalam operasi ekonomi yang melibatkan sumber daya alam harus memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya, menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang mengatur perseroan terbatas (Alfianda, Azheri, & Andora, 2023). Dengan hanya mempertimbangkan persyaratan yang tercantum dalam pasal ini, perusahaan yang bekerja di bidang sumber daya alam dianggap memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, korporasi yang disebutkan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, dalam ayat pertama penjelasannya, ditafsirkan lebih luas. Standar untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang Mengatur Perseroan Terbatas. Tanggung jawab perusahaan dihitung dan dianggarkan dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan, sesuai dengan Pasal 74 yang sama, Ayat 2. Definisi terminologi yang digunakan di bagian itu perlu lebih klarifikasi (Elisa & Rahmadany, 2022). Perusahaan harus mematuhi persyaratan hukum dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan, Ayat 1 dan 2, yang berhubungan dengan perseroan terbatas. Dampak hukum akan mengikuti siapa pun yang mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan wajib mereka. Namun, tidak ada sanksi yang jelas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur perseroan terbatas (Rahmania, 2023). Hukuman tersebut dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 74 ayat (3) dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, menurut penjelasan tersebut, segala jenis disiplin yang diuraikan dalam undang-undang yang berlaku dianggap dikenai sanksi sesuai dengan persyaratan hukum. Sulit untuk mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena tidak ada definisi yang mudah diukur. Selain itu, banyak perusahaan di Indonesia yang hanya mendefinisikan Corporate Social Responsibility hanya karena undang-undang belum menetapkan peraturan dan penerapan yang lebih rinci. Sederhananya, ada penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan teori yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai teks yang terdapat dalam buku hukum atau sebagai standar atau pedoman yang berfungsi sebagai standar perilaku yang dianggap konsisten dengan perspektif hukum. Metode legislatif digunakan karena penekanan dan topik utama penelitian ini adalah banyak hukum hukum. Banyak undang-undang, lebih spesifik lagi Undang-Undang No. 40 tahun 2007, yang mengatur Perseroan Terbatas, membentuk fokus dan topik utama penelitian ini. Hal ini dikarenakan metode legislatif diperlukan untuk melakukan penelitian hukum baik untuk praktik hukum maupun doktrin. Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian deskriptif digunakan, artinya tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi kondisi atau gejala subjek penelitian. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menerapkan tanggung jawab sosial. Ini ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Aturan yang ada memberikan dasar hukum yang positif untuk analisis ini, oleh karena itu, metode analisis data normatif kualitatif yang menggunakan model analisis konten laten digunakan. Peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sumber penelitian ini. Sebelum ditangani, pendekatan kualitatif menafsirkan data dalam bentuk pernyataan yang kohesif, konsisten, efektif, logis, dan tidak tumpang tindih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Saat ini, laba bukan satu-satunya metrik yang digunakan untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana bisnis berinteraksi satu sama lain, karena perusahaan harus bersaing ketat dengan perusahaan yang fokus pada kemajuan teknologi



dan keilmuan, dengan perusahaan lain dalam segala aspek, sehingga diperlukan strategi tertentu untuk menjalankan bisnis agar dapat bersaing dengan persaingan yang ketat. Setiap perusahaan harus menjalin hubungan yang adil dengan pihak lain, seperti konsumen dan masyarakat sekitar, seperti yang dilakukan perusahaan dan pemerintah. Karena persaingan yang ketat, diharapkan menjadi lebih kuat. Mengikuti program tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara terbaik untuk mempertahankan hubungan atau kerja sama. Akibatnya, setiap perusahaan akan terlibat langsung dengan masyarakat (Ambarsari & Nurjanah, 2023). Dengan menerapkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), sektor bisnis menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan tempat mereka bekerja. Karena itu, dunia usaha harus memahami pentingnya pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Bisnis dapat membantu masyarakat dengan berbagai cara, seperti memberikan beasiswa, membiayai fasilitas umum, atau membantu membangun desa. Perusahaan telah membutuhkannya sejak awal karena bisnis yang sukses peduli terhadap lingkungan selain menghasilkan uang. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara moral, bertindak sesuai hukum, meningkatkan taraf hidup karyawan dan keluarganya, serta komunitas sekitar dan masyarakat luas (Rizal, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, yang penting bagi CSR. Ini menyatakan bahwa karyawan perusahaan, keluarga mereka, dan lingkungan di sekitar bisnis terdiri dari komunitas yang lebih besar. Pemerintah, yang terutama bertugas meningkatkan kesejahteraan rakyat, membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam hal ini, bisnis untuk mencapai tujuan tersebut. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu tugas korporasi sebagaimana tercantum dalam pasal 74 UUPT (UU Perseroan Terbatas) yang baru (Marthin, Salinding, & Akim, 2018). Pasal 74 merinci tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mengelola atau menangani sumber daya alam dalam paragraf 1 dan 2, perhitungan biaya, sanksi tercakup dalam paragraf 3, dan undang-undang dan peraturan lanjutan tercakup dalam paragraf 4. Tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan bagi perusahaan dan masyarakat setempat. Seiring dengan membaiknya situasi lingkungan di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial perusahaan juga sama. Kepatuhan wajib terhadap CSR perusahaan harus dikaitkan dengan pengembangan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pada kenyataannya, cara perusahaan menerapkan CSR tidak selalu sama dengan perusahaan lain; Ini terutama tergantung pada kondisi perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, CSR dapat diterapkan jika kondisi perusahaan benar-benar memungkinkan.

Masyarakat dan dunia usaha sama-sama harus mengkaji indikator keberhasilan. Masyarakat harus meningkatkan standar hidup, dan dunia usaha harus meningkatkan opini publik. Akibatnya, organisasi harus melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif program CSR mereka secara kuantitatif atau kualitatif. "Orang yang dibantu dapat bertahan sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain; ini adalah ukuran penting keberhasilan CSR." Ini penting untuk diingat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia cenderung memahami CSR berdasarkan tanggung jawabnya. Pada kenyataannya, ini adalah ide utama karena bisnis berusaha untuk memenuhi kewajiban sosial mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Namun, perusahaan sering memberikan kesempatan kepada publik untuk berbicara tentang kebutuhan yang sebenarnya. Perusahaan dan komunitas masing-masing harus melihat indikator keberhasilan. Perusahaan harus meningkatkan persepsi publik, dan masyarakat harus meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa efektif program CSR mereka secara kuantitatif atau kualitatif, perusahaan harus melakukan evaluasi. Penting untuk diingat bahwa "Orang yang dibantu dapat bertahan sendiri, tidak bergantung pada bantuan orang lain; ini adalah ukuran penting keberhasilan CSR." Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia cenderung memahami CSR berdasarkan tanggung jawabnya. Ini, pada kenyataannya, adalah ide inti, karena bisnis bersaing untuk memenuhi kewajiban amal mereka berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat. Namun, seringkali perusahaan memberikan kesempatan untuk berbicara dengan publik untuk menentukan kebutuhan yang sebenarnya. Sumbangan bencana alam yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi tidak sama dengan



CSR; Pengaruh program harus tahan lama. Itu menjadi kegiatan yang baik dan kemurahan hati. Prinsip kedua adalah CSR adalah rencana yang akan bertahan lama. Perusahaan harus menyadari bahwa suasana sosial lingkungan dapat mendorong pertumbuhan bisnis. Bisnis yang memperhatikan CSR akan menciptakan strategi baru untuk meningkatkan daya saing dan reputasi mereka, yang akan membantu mereka mencapai bisnis yang berkelanjutan. Jika sebuah perusahaan memenuhi tiga prinsip utama: kekuatan ekonomi, tanggung jawab lingkungan, dan akuntabilitas sosial, maka perusahaan dianggap berhasil menerapkan CSR. Laporan "Laporan Keberlanjutan" akan menampilkan kegiatan CSR dan kinerja keuangan perusahaan. Pada dasarnya, pelaporan keberlanjutan memiliki tiga elemen yang harus dilaporkan: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Priyo & Haryanto, 2022).

Sangat penting bagi komisaris independen di suatu perusahaan untuk menunjukkan bagaimana CSR diimplementasikan. Oleh karena itu, eksekutif bisnis lebih mungkin telah mengadopsi CSR yang tepat jika mereka memiliki tingkat kesadaran moral yang tinggi (Maharani & Syafruddin, 2024). Namun, kebijakan CSR hanya akan terlihat indah jika pimpinan hanya berfokus pada pencapaian pencapaian pribadi dan kepuasan pemegang saham. Struktur kepemilikan merupakan salah satu dari berbagai variabel yang mungkin terkait dengan CSR. Porter menyatakan bahwa struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur, tata kelola perusahaan, dan metode untuk meningkatkan insentif manajer semuanya mempengaruhi tujuan perusahaan (Sartika, Anshari, & Wahyuni Jamal, 2024). Struktur kepemilikan sangat penting karena dapat memengaruhi aspek strategis perusahaan, seperti tanggung jawab sosial organisasi. Struktur kepemilikan mencakup kepemilikan asing dan manajemen, dan kepemilikan institusional. Pada dasarnya, berbagai kegiatan dan usaha pembangunan akan memengaruhi lingkungan. Selama proses pengembangan, prinsip-prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan diterapkan. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis dampak dari berbagai kegiatan pembangunan sejak awal perencanaannya. Hal ini memungkinkan perencanaan tindakan untuk meminimalkan efek samping dan mempercepat pengembangan efek menguntungkan. Faktor hukum, di antara elemen lain yang mempengaruhi penerapan sosial dan lingkungan tanggung jawab (CSR) adalah penegakan hukum dan fasilitas yang berdekatan. Faktor kemasyarakatan dan budaya diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang adil, ada kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat (Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M. Adli, 2019). Meskipun demikian, pendekatan hukum terhadap pelaksanaan jawaban sosial perusahaan (CSR) diharapkan dapat memungkinkan masyarakat untuk mendukung kegiatan CSR yang dikembangkan oleh bisnis. Program yang dibuat harus dikelola, dilaksanakan, dan dipantau dengan baik agar hal ini dapat dicapai. dimana program ini telah dirancang dan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap perusahaan harus memenuhi komitmennya kepada masyarakat dan tanggung jawab sosialnya agar dapat terus beroperasi. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia. Selain meningkatkan citra perusahaan, di sektor pendidikan, bisnis memiliki kemampuan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab kepada generasi berikutnya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) (Budhaeri, Ariani, Rahman, Rohmah, & Astarina, 2024). Berbagai perusahaan saat ini semakin bersemangat untuk menerapkan CSR untuk pendidikan. Kondisi pendidikan yang buruk, manajemen perusahaan berkonsentrasi pada program CSR nya yang berfokus pada pendidikan. dan kesadaran akan pentingnya sumber daya manusia yang handal yang berasal dari pendidikan yang memadai.

Hambatan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penegakan hukum adalah perjuangan untuk menerapkan prinsip dan cita-cita hukum yang diinginkan masyarakat. Banyak hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Soerjono Soekamto mengatakan ada empat komponen penegakan hukum, yakni hukum, masyarakat dan budaya, penegakan hukum, dan fasilitas pendamping (Gultom, Ahmad, & Mappaselleng, 2021). Dalam hal ini, dua faktor akan digunakan: faktor masyarakat yang dianggap relevan dengan temuan lapangan dan faktor fasilitas atau fasilitas pendukung. Tidak diragukan lagi, menerapkan dan menghasilkan CSR akan menjadi tantangan bagi setiap perusahaan. Ini karena menerapkan CSR membutuhkan biaya



tinggi, dan perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan.. Inilah alasan utama tantangan dalam kerja praktek. Menerapkan dan mengembangkan CSR adalah tantangan terbesar yang paling umum dipahami. Ini termasuk tingkat persaingan yang konstan, kurangnya dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya, dan biaya implementasi yang tinggi. Selain itu, masalah tambahan adalah kurangnya dukungan dari investor dan pelanggan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dibahas dalam PP 47 Tahun 2012 dan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Bentuk dan konsekuensi hukum dari kegagalan perusahaan dalam memenuhi tugas CSR tidak dijelaskan secara khusus dalam Pasal 74 ayat (3) UU Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 (Yahya & Reykasari, 2024). Kedua aturan ini mengatur kewajiban hukum bisnis untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terkait sumber daya alam. Pasal 74 ayat (1) Badan Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa korporasi memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya ketika melakukan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (Nur Rozak, 2021). Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menetapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai tuntutan hukum. Dengan demikian, kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan diatur dalam ketentuan pasal ini. Ini karena ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan perusahaan saat mengelola operasi mereka, seperti kebutuhan untuk mengikuti standar etika saat menjalankan bisnis. Perusahaan harus berupaya menerapkan CSR tidak hanya sebagai kewajiban moral yang dapat dilakukan secara sukarela, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan lingkungan (Dika Prasetyo Wibowo, Hairul Afriadi, 2023). Mengubah prosedur bisnis konvensional menjadi catatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan tantangan besar bagi bisnis dalam mengadopsi CSR. Pemimpin harus berkomitmen tinggi untuk mengelola dan mengubah fokus dan perilaku mereka (Wati, 2025). Selain itu, karena manajer tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan perubahan yang diinginkan, proses implementasi CSR menjadi sulit. Untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan, diperlukan komitmen dan kerja keras (Sumiyati, Hendar, & Wiyanti, 2023)

Ada bukti yang berkembang bahwa perubahan dalam rencana CSR tidak mudah dikelola. Selain itu, ada bukti yang berkembang bahwa perubahan mendasar dalam model bisnis membutuhkan kepemimpinan yang berdedikasi dan perubahan di area dan perilaku target mereka. Mengingat perubahan yang diperlukan untuk menerapkan CSR yang efektif, sangat penting untuk terus mempelajari bagaimana perubahan dapat diterapkan secara aktif. Setelah peristiwa ini, penggunaan dana layanan pelanggan (CSR) sekarang lebih terkontrol, dan siapa pun yang ditugaskan untuk mewakili CSR harus memiliki bukti untuk menghindari penyalahgunaan kembali oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Namun, masyarakat tidak mengetahui tentang penggunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi sebagian individu. Hambatan masyarakat seperti keluhan. Dalam program CSR, perusahaan dapat melanggar hukum jika tidak melakukannya. Di sisi lain, jika perusahaan tidak mengikuti kehendak masyarakat, maka akan terjadi bentrokan atau keluhan dari masyarakat. (Apriyani & Wolor, 2024). Karena memuaskan publik tidaklah mudah, dan perusahaan sering menghadapi masalah ini. Perusahaan melakukan survei kepuasan konsumen untuk mengetahui seberapa puas mereka. Ini akan dilakukan setiap tahun dalam bentuk survei. Selanjutnya, koresponden terdiri dari otoritas, seperti masyarakat, mahasiswa, mitra binaan, dan pemerintah. Prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung program awal menjadi tantangan utama karena rentang sarannya sangat luas. Selain itu, Program lingkungan dan sosial, serta inisiatif tanggung jawab sosial lainnya, belum diterima dengan baik oleh masyarakat umum. Orang-orang yang tinggal di satu tempat menjadi faktor pendorong, yang merupakan masalah tambahan. Misalnya, sebuah program dibuat di suatu daerah dan perlu menemukan satu penggerak yang dapat mengundang warganya untuk mendukung program tersebut. Sejauh ini, belum ada kendala di dalam perusahaan terkait infrastruktur fasilitas. Namun, dari perspektif luar, untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan mereka, perusahaan mencari lahan. Namun, kendala dalam hal masyarakat seperti laporan. Dalam program CSR, perusahaan dapat melanggar hukum jika tidak melakukannya. Di sisi lain, jika



perusahaan tidak mengikuti kehendak masyarakat, maka akan terjadi bentrokan atau laporan masyarakat. Karena memuaskan masyarakat itu sulit, dan ini menjadi kendala yang sering dihadapi. Namun, lakukan survei kepuasan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat. Ini akan dilakukan setiap tahun dalam bentuk survei. Selanjutnya, korespondennya, yang terdiri dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, mahasiswa, mitra binaan, dan pemerintah, akan bertanggung jawab untuk menjawabnya.

Perubahan Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dari Sukarela Menjadi Tanggung Jawab Hukum di Indonesia

Pada awal berkembangnya gagasan CSR, model pelaksanaannya lahir dalam konsep yang paling primitive yakni dalam bentuk kedermawanan yang bersifat karitatif. Dalam model ini CSR bukan merupakan sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan tetapi lebih merupakan tanggung jawab etik dan moral. Menurut T. Romi Marnelly, pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu: CSR adalah: *pertama*, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; *Kedua*, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*filantropi*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. *Ketiga*, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Konsep CSR merupakan inisiatif perusahaan dan merupakan tindakan sukarela. Konsep CSR bagi korporasi sebenarnya mengalami perkembangan, di mana pada awalnya perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, sekarang perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada pekerja, pemasok, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Pembahasan tentang CSR tidak dapat dilepaskan terhadap persoalan etika bisnis, karena pada dasarnya CSR diderivasi dari etika bisnis. Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari ambruknya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Situasi itu juga berlaku pada zaman sekarang. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang *fair* (jujur), *transparent* (terbuka), dan *ethic* (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori *unethical conduct* misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk, menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat. Doktrin CSR yang dilahirkan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku perusahaan, sudah banyak diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun istilah CSR mempunyai makna berbeda dengan etika, moral, *philantropi*, dan hukum. CSR mewakili kompromi antara etika dan perilaku-perilaku tertentu, di mana CSR diciptakan untuk meningkatkan kesan baik perusahaan di dalam masyarakat di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedulian sosial perusahaan sebagai unsur yang ditawarkan kepada masyarakat. Perencanaan kegiatan sosial perusahaan yang akan dijalankan harus selalu masuk dalam agenda strategis perusahaan, meskipun kegiatan tersebut adalah dalam bentuk investasi.

Dilihat dari perspektif pandang hukum bisnis, ada 2 (dua) tanggungjawab dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum secara perdata dan pidana, dan aspek tanggung jawab sosial yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini mempunyai arti bahwa, meskipun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan



yang berlaku, tetapi aktifitas bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma etika atau perbuatan yang tidak etis. Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena CSR dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjanya. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, maka dalam pemenuhan etika bisnis tidak hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, juga harus menjadi prioritas perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena etika bisnis merupakan salah satu perwujudan dari *Good Corporate Governance* oleh perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sampai sekarang negara-negara di dunia belum dibuat peraturan yang mewajibkan adanya pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang berada di negaranya masing-masing. Memang salah satu perkembangan topik CSR adalah perdebatan mengenai perlu atau tidaknya regulasi CSR dibuat. Saat ini, secara umum regulasi CSR masih dilakukan bersifat sukarela (*voluntary*). Negara-negara di Eropa, dijadikan sebagai tempat acuan penerapan CSR, dimana bahwa dalam penerapannya masih bersifat sukarela. Namun, perkembangan inisiatif praktek CSR di masing-masing negara berbeda-beda. Di Indonesia dengan diundangkannya UUPM 2007 dan UUPM 2007, model implementasi CSR berubah dari tindakan yang bersifat *philantropis* menjadi kewajiban hukum bagi setiap penanam modal dan perusahaan yang memenuhi kriteria undang-undang. Pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada laba perusahaan tetapi undang-undang menetapkan penyediaan dana CSR sebagai biaya perusahaan yang dianggarkan. Pelaksanaan CSR merupakan hal yang baru yang muncul akibat adanya pandangan moral bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari komunitas yang ada di sekitarnya sehingga Perseroan Terbatas juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan komunitas yang ada di sekitarnya, selain tentu tujuan utama Perseroan Terbatas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengaturan mengenai TJSL dalam UUPM 2007 sendiri masih menyisakan beberapa celah dalam penerapannya. Selain itu secara normatif juga dapat ditelaah bagaimana prosedur penyaluran atau pelaksanaan dari TJSL ini, karena pada dasarnya TJSL lahir karena adanya kesadaran dari pelaku usaha dan dunia usaha untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan yang ada. Dalam perkembangannya, UUPM 2007 lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas didasari oleh pemikiran berikut: *Pertama*, Undang-Undang lama dirasa sudah tidak memadai dalam menampung perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. *Kedua*, Undang-Undang baru diharapkan menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis. *Ketiga*, meningkatkan minat Investor asing untuk berinvestasi. Secara filosofis, perubahan regulasi ini tidak semata-mata dimaknai sebagai sebuah upaya teknis perubahan peraturan, melainkan perlu ditelaah hal apa yang mendasari perubahan regulasi ini. Von Savigny berpendapat bahwa *Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*. Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, lebih jauh Von Savigny berpendapat bahwa pada setiap bangsa terdapat *volkgeist* atau jiwa bangsa yang mempengaruhi isi hukum dari suatu bangsa sebagai akibat dari pergaulan manusia dari masa ke masa. Mengacu pada dasar pemikiran tersebut nampak jelas ada keinginan dari pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik atau *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut pendapat Teuku Mohammad Radhie yang memaknai politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum yang dibangun.²⁷ Maka dalam hal ini nampak arah politik hukum Indonesia dalam hukum perusahaan mengarah kepada penerapan prinsip tata kelola usaha yang baik, yang salah satunya dicerminkan dari legislasi norma mengenai CSR ke dalam Undang-Undang. CSR sendiri lahir



dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola yang baik ini mencakup yakni, *fairness* atau keadilan, *transparancy* atau keterbukaan, *accountabiity* atau akuntabilitas, dan *responsibility* atau tanggung jawab. Titik tekan CSR adalah *responsibility* atau tanggung jawab. Salah satu perubahan yang cukup fundamental dalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menjadikan tujuan pendirian suatu perseroan terbatas tidak semata-mata sebagai sebuah kongsi untuk meraih keuntungan melainkan juga harus membawa manfaat bagi pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan.

Perseroan Terbatas yang diwajibkan mengeluarkan dana untuk CSR adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. CSR merupakan suatu konsep yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan diaturnya CSR di dalam Pasal 74 UUPT 2007, maka kewajiban moral yang selama ini melekat pada CSR, berubah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*), dan sifat CSR yang *voluntary* dianut oleh negara-negara selama ini, di Indonesia berubah menjadi bersifat *Mandatory*. Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat (1) UUPT 2007 telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum dan harus dilaksanakan. Dimasukkannya konsep CSR dalam ketentuan Pasal 74 UUPT 2007 tersebut merupakan suatu langkah maju bagi masyarakat, bangsa dan negara walaupun ketentuan tersebut terbatas bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Fenomena CSR sebagai kewajiban hukum tersebut memang menjadi pro dan kontra manakala di Indonesia, dengan diaturnya CSR di dalam Pasal 74 UUPT 2007, maka kewajiban moral yang selama ini melekat pada CSR, berubah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*), dan sifat CSR yang *voluntary* dianut oleh negara-negara selama ini, di Indonesia berubah menjadi bersifat *Mandatory*. Substansi dalam ketentuan Pasal 74 UUPT 2007 mengandung makna, mewajibkan TJSL mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran TJSL, dan kewajiban melaporkannya. Sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami penghalusan lantaran kritikan keras para pelaku usaha. Semula, TJSL tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala Usaha Kecil Menengah (UKM) baru berdiri, atau masih dalam kondisi merugi. Banyak perusahaan skala menengah yang mengeksploitasi sumber daya alam, seperti perusahaan-perusahaan batubara di Kalimantan yang secara strategi bisnis tidak akan terlalu berkepentingan mengenai reputasi. Apabila yang digunakan pendekatan sukarela, maka perusahaan-perusahaan semacam itu tentu tidak akan mengadopsi prinsip-prinsip CSR ke dalam strategi bisnisnya, sedangkan mereka telah menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam, yang seharusnya menjadi milik bersama manusia untuk kepentingan mereka sendiri dalam bentuk keuntungan besar yang diperoleh. Oleh karenanya pendekatan *mandatory*, yaitu adanya pengaturan oleh perundang-undangan diperlukan terutama bagi suatu masyarakat, baik dari sisi pelaku usaha dan konsumen yang masih memiliki tingkat kesadaran sosial dan lingkungan yang rendah seperti Indonesia. Bahwa pengaturan CSR dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*). Hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, sebaliknya pengaturan CSR dengan *voluntary* tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan CSR, sehingga dengan meningkatkan CSR dari *voluntary* menjadi CSR yang *mandatory* diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁷ Hal ini ditujukan agar perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang/berkaitan dengan sumber daya alam dapat menjalankan CSR dengan kesadaran hukum sebagai bentuk dari CSR yang telah diwajibkan didalam UUPT 2007.

KESIMPULAN

CSR di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor



47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat permasalahan dalam pengaturan CSR di Indonesia yaitu belum jelasnya aturan mengenai penyaluran dan pengelolaan CSR, konsep CSR yang berbeda-beda dalam suatu undang-undang, ukuran kepatutan dan kewajaran yang diatur dalam UUPT 2007 masih menimbulkan multitafsir, pola alokasi dana CSR yang belum jelas dan seragam antar undang-undang, belum adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Maka untuk mendapatkan pengaturan CSR yang ideal di masa depan, maka perlu dilakukannya rekonstruksi aturan mengenai CSR, dimana pengaturan CSR harus tegas diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, harus adanya keseragaman mengenai konsep dari CSR di Indonesia, juga harus jelas bagaimana penyaluran dan pengelolaan CSR, standar kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran CSR, wujud pelaksanaannya serta siapa yang berkompoten mengawasi dan menilai kewajaran dan kepatutan tersebut, maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR harus jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada tatanan hukum yang jelas dan pembatasan yang ambigu meskipun beberapa undang-undang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak ada badan atau lembaga pengawasan atau pelaksana yang tepat yang diatur oleh undang-undang, dan perusahaan yang mengabaikan kewajiban lingkungan dan sosial mereka jarang dihukum berat. Untuk meningkatkan pemahaman dan regulasi, tanggung jawab lingkungan dan sosial harus dipertimbangkan. Semua pihak yang berpartisipasi, termasuk pemerintah dan perusahaan, harus berkolaborasi untuk memperbaiki regulasi agar ekonomi yang berkelanjutan dapat dirasakan oleh semua orang, ada kewajiban sosial dan lingkungan. Bisnis sering menghadapi tantangan ketika datang ke pendekatan hukum tanggung jawab sosial lingkungan. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak memiliki sarana untuk mendukung program tersebut, karena masyarakat tidak tertarik dengan inisiatif CSR perusahaan. Mendorong niat baik antara perusahaan dan masyarakat melalui dengan menggunakan pendekatan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan, tujuan dapat dicapai melalui manajemen, pelaksanaan, dan pemeliharaan program yang berkualitas, yang menawarkan kemungkinan ekonomi bagi masyarakat di sekitar perusahaan yang menawarkan inisiatif yang membantu meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan. Namun, saat melaksanakan program tersebut, organisasi terus menghadapi rintangan eksternal. dan telah berkomitmen untuk mempertahankan program dengan dukungan masyarakat di sekitar perusahaan.

REFERENSI

- Alfian Dika Pranata, Fathul Qorib, A. R. R. (2022). Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) di PT. PJB UBJOM Pacitan. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 10(2), 56–67. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/3713-12634-1-PB.pdf
- Alfianda, M. A., Azheri, B., & Andora, H. (2023). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh PT . Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir Selatan*. 6(1), 1680–1694. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/965-Article Text-3992-1-10-20230920-1.pdf
- Ambarsari, A., & Nurjanah, D. (2023). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan PT. Andes Agro Investama terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Sawit di Desa Selimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. *Agrotechnology, Agribusiness, Forestry, and Technology: Jurnal Mahasiswa Instiper (AGROFORETECH)*, 1(1), 290–310. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/290-310_EP.pdf
- Apriyani, I., & Wolor, C. W. (2024). Analisis Implementasi Program Corporate Social Responsibility pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan*



- Manajemen*, 2(12), 548–558. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/_Ina+Apriyani3357.pdf
- Astuti, L. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar PT Panca Usaha Palopo Plywood. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 37–51. Retrieved from <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/517/339>
- Banea, A. E., Alimuddin, A., Nagu, N., & Madein, A. (2024). Analisis Corporate Social Responsibility pada PT. PELINDO Terminal Petikemas Bitung. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2269>
- Budhaeri, L. K., Ariani, D. V., Rahman, I. M., Rohmah, A., & Astarina, Y. (2024). Implementasi Csr (Corporate Social Responsibility) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas. *Kultural Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 254–263. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/IMPLEMENTASI+CSR+(CORPORATE+SOCIAL+RESPONSIBILITY)+SEBAGAI+TANGGUNG+JAWAB+SOSIAL+PERUSAHAAN+PERSEROAN+TERBATAS+(1)+FX.pdf
- Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, & Munawir Makmur. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility Studi Pada PT. Aneka Tambang TBK. UBPN Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(4), 1091–1112. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.50>
- Chotimah, D. A. (2021). Pengembangan Program Kemitraan (PK) sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2007-2015. *Historiografi*, 2(1), 1–74. Retrieved from <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4175/>
- Dika Prasetyo Wibowo, Hairul Afriadi, A. M. P. S. (2023). Pentingnya Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis. *Usantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(2023), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi. 2015. Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
- Dyah Permata Budi Asri. 2011. Relevansi Antara Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Keberlanjutan Suatu Perusahaan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume VI Nomor 2.
- Dwi Tuti Mulyati. 2007. Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Law Refom*, Volume 3, Nomor 1.
- Eko Rial Nugroho. 2014. Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3 Volume 21.
- Elita Rahmi. 2011. Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IV, Nomor V.
- Eny Suastuti. 2014. Beberapa Kendala dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT), *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 2.
- Hayat. 2015. Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Ihwan Zaini. 2013. Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum), *Jurnal Nestor Magister Hukum Untan*, Volume 2, Nomor 3.
- I Ketut Westra. 2010. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Publik di Indonesia, *Jurnal Hukum Kerta Patrika*, Volume 34 Nomor 1.
- Kristina K. Herman. 2004. Corporate Social Responsibility and Suistainable Development: The European Union Initiative as a Case Study, *11 Indiana Journal of Global Legal Studies*.
- Lili Naili Hidayah, Raffles, Pahlefi. 2020. Pengelolaan Corporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Mahmul Siregar. 2016. Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social



- Responsibility) di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1.
- Martin, Marthen B. Salnding, Inggit Akim. 2017. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 1 Nomor 1.
- Melianny Budiarti S. & Santoso Tri Raharjo. 2014. Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut pandang Perusahaan, *Share Social Work Journal*, Volume 4 Nomor 1.
- Muhammad Hundory, et al. 2019. Urgensi Etika Bisnis dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Living Law*, Volume 11, Nomor 1.
- Muskibah. 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 5.
- Nur Arifudin. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Putu Edgar Tanaya. 2016. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Etika Bisnis dan Etika Sosial, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Pujiyono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto. 2016. Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Yustisia Jurnal Hukum* 5, Nomor 1.
- R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2.
- Rachmad Robby Nugraha, dkk. 2018. Makna Keputusan dan Kewajaran Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2.
- Ramlan. 2012. Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1.
- Sentosa Sembiring. 2009. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan, *Jurnal Hukum Yustisia*, Nomor 77.
- Sri Bakti Yunari. 2016. Suatu Perbandingan Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Taiwan dan di Indonesia, *Jurnal Legality*, Volume 24, Nomor 1.
- Sunaryo. 2013. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1.
- Siti Mayama. 2013. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Perspektif Regulasi (Studi: Indonesia, Belanda, dan Canada), *Jurnal Liquidity*, Volume 2, Nomor 2.
- T. Romi Marnelly. 2012. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 2.
- Umar Hasan. 2014. Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat dari Persepektif Hukum, *Jurnal Majalah Hukum Forum Akademika*, Nomor 1.
- Wiman Wibisana. 2018. Perspektif Politik Hukum dan Teori Hukum Pembangunan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4, Nomor 1.